



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2016, hasil pembahasan berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
- KEDUA : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 4 Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, untuk disampaikan kepada Walikota Magelang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan kedepan.
- KEEMPAT : Pokok-pokok Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 17 Mei 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

POKOK-POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

1. Terhadap Indikator Makro Ekonomi Dan Sosial Daerah

Untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang progresif dan berkualitas, maka pemerintah daerah dapat mendorong kebijakan yang mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan angka kemiskinan, antara lain melalui:

- a. Peningkatkan konsumsi masyarakat,
- b. Peningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dan
- c. Peningkatan investasi daerah.

Oleh karena itu pemerintah Kota Magelang dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menjaga tingkat konsumsi masyarakat agar tidak menurun, misalnya melalui, memperlancar pasokan barang kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat sehingga mudah tersedia dan terjangkau harganya. Menjaga agar inflasi kebutuhan pokok dan industri stabil, oleh karenanya TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) mempunyai peran penting dan strategis agar harga kebutuhan pokok dan kebutuhan industri tidak melonjak sehingga menggerus daya beli masyarakat/pelaku usaha.
- 2) Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD yang lebih produktif, secara nominal belanja langsung setiap tahunnya harus lebih besar dipergunakan untuk belanja modal dari pada belanja barang dan jasa serta honorarium dan upah, hal ini dimaksudkan agar, belanja pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembentukan aset daerah, sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur publik agar lebih memadai.

- 3) Menciptakan suasana nyaman bagi pelaku industri, dunia perdagangan, hotel dan restoran melalui: iklim usaha yang kondusif, kemudahan perijinan untuk menjaga trust investor dengan fasilitas yang memadai dan standar, fasilitasi ruang/tempat-tempat strategis untuk usaha,
- 4) Menjaga keseimbangan antar sektor perekonomian primer, sekunder dan tersier, melalui kebijakan yang difokuskan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM, sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, agar sektor ini mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kota Magelang, sehingga sektor industri pengolahan kontribusinya seimbang dengan sektor besar lainnya.
- 5) Kinerja penanggulangan kemiskinan yang mengalami perlambatan pada 5 tahun terakhir (tahun 2011-2014) tersebut, hendaknya menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Kota Magelang, Untuk itu diharapkan pemerintahan baru hasil pilkada 2015 lebih fokus mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui upaya perbaikan kualitas seluruh program yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang agar lebih terarah, terukur hasilnya dan mempunyai daya ungkit yang nyata. sehingga Kota Magelang bisa keluar dari sebagian problem kemiskinan penduduknya

2. Terhadap Indikator Kinerja Keuangan Daerah

a. Terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah

Memperbaiki Kebijakan umum Pendapatan Daerah Kota Magelang yang lebih diarahkan pada meminimalisasi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD, terutama dari Pajak Daerah. Hal ini dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama tiga tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah.
- 4) Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

- 5) Melakukan pemetaan potensi pajak daerah, retribusi daerah dan meminimalisir tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah, serta mengintensifkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga.
- 6) Pemungutan pajak daerah agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- 7) Mengoptimalkan peran petugas Dinas penghasil dalam upaya meminimalisir kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung pada sektor-sektor penghasil.
- 8) Evaluasi bertahap dan menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
- 9) Optimalisasi peran dan kinerja Badan usaha Milik Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 10) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah.
- 11) Pemberian reward/penghargaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang berprestasi dan taat serta tertib dalam membayar kewajibannya.
- 12) Optimalisasi peran koordinasi antar lembaga/instansi dengan OPD Penghasil serta Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- 13) Mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Terhadap Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun yang akan datang hendaknya selalu berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya hendaknya terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektivitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

Untuk itu Arah kebijakan belanja daerah Kota Magelang ditahun yang akan datang kami rekomendasikan sebagai berikut :

1) Kebijakan Belanja Langsung

- a) Kebijakan belanja daerah dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Magelang dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
- b) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
- c) Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- d) Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD.
- e) Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
- f) Terkait dengan belanja langsung kami harap belanja modal agar lebih maksimal dibanding belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- g) Kesesuaian KUA PPAS terhadap RKPD yang selaras dengan RPJMD sangat diharapkan, memungkinkan ketika belum sesuai diharapkan ada review RPJMD, sehingga terobosan-terobosan terkait penjabaran visi misi Walikota bisa terimplikasi secara maksimal.
- h) Perencanaan penganggaran agar disesuaikan dengan anggaran yang ada.

2) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

- a. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan acuan tidak melebihi 2,5%;
- b. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik serta percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel;
- d. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat force mayor;

- e. Seluruh belanja tidak langsung harus dianggarkan dan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Perbaikan manajemen pengelolaan belanja daerah disertai dengan peningkatan kapasitas OPD dalam mengeksekusi anggaran agar serapan anggaran setiap tahunnya maksimal dan silpa tahun berjalan dapat ditekan.
- g. Restrukturisasi program dan kegiatan hendaknya terus dilakukan di setiap urusan pemerintah daerah, agar penggunaan anggaran (belanja daerah) lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar untuk peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, kesejahteraan umum dan daya saing daerah. Dengan demikian alokasi Anggaran lebih produktif.
- h. Peningkatan alokasi belanja modal sampai kecukupan infrastruktur publik dirasa memadai dan standar dan pengurangan belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Dengan demikian belanja langsung yang terbatas alokasinya lebih fokus dan produktif.

3) Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Daerah:

Sesuai fungsinya, Pembiayaan daerah dalam sistem keuangan daerah merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung transaksi keuangan guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu kami rekomendasikan:

- a. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
- b. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa lebih belanja serta silpa tahun lalu yang belum termanfaatkan.
- c. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam

bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

- d. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.
- e. Transfer DAK fisik maupun Non Fisik dari pusat ke daerah agar sesuai dengan Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

3. Terhadap Indikator Kinerja Visi dan Misi Daerah

- a. Agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam RPJMD maka, program dan kegiatan serta pendanaan APBD perubahan tahun 2017 hendaknya di prioritaskan/diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja pada misi 5 yaitu Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.
- b. Sedangkan untuk Misi ke 2, 3 dan Misi Ke 4 capaian kinerjanya memang sudah ada peningkatan akan tetapi belum maksimal, oleh karena itu hendaknya ada perbaikan manajemen program/kegiatan dan anggaran agar prestasinya cukup membanggakan, yaitu:
 - 1) Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan
 - 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang
- c. Mendorong kedepan Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menjalankan dan menjabarkan Visi Misi Walikota, kami menilai visi misi dan kebijakan Walikota sudah On The Track, hanya saja Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal dalam menjalankan dan menjabarkannya.
 - 1) Memunculkan komitmen bersama semua Organisasi Perangkat Daerah untuk mengentaskan dan meminimalisir angka kemiskinan di Kota

Magelang. Misalnya dengan melaksanakan padat karya di wilayah-wilayah yang angka kemiskinannya tinggi.

- 2) Meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif dan modern, contohnya dengan pemanfaatan IT, agar kemandirian keuangan daerah dan diskresi fiskal Kota Magelang meningkat, dengan demikian akan semakin meningkatkan dan memandirikan keuangan daerah sesuai semangat yang tertuang dalam RPJMD.
- 3) Pembangunan fisik agar dimaksimalkan, contoh : pembangunan sport centre, pembangunan infrastruktur di Jl. P. Senopati (Depan Gladiol), dll.
- 4) Untuk ditingkatkan kaitannya dengan penertiban parkir di tepi jalan umum baik parkir liar maupun parkir di Trotoar.
- 5) Untuk dievaluasi kaitannya dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas.
- 6) Guna mengganti pengalihan Terminal Tidar, Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti dengan pembangunan terminal Tipe C.
- 7) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Peraturan daerah agar terus ditingkatkan.
- 8) Pengelolaan Limbah B3 agar terus ditingkatkan dan dipantau khususnya limbah B3 yang ada di Rumah Sakit.
- 9) Untuk terus ditingkatkan kaitannya pelaksanaan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan SDM.
- 10) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Induk untuk ditinjau kembali.
- 11) Kaitannya dengan batas wilayah agar dikomunikasikan dengan instansi vertikal guna segera mendapatkan kepastian hukum.

4. Terhadap Capaian Indikator 3 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, pada tahun awal RPJMD ini (kinerja tahun 2016) aspek kesejahteraan masyarakat prestasinya sudah membanggakan 86% indikator kinerja mencapai/melampaui target dalam RPJMD. Sedangkan pada aspek Pelayanan umum dan daya saing daerah, karena belum semua capaian indikator kinerja dilaporkan dalam LKPJ 2016, maka evaluasi capaian ke dua aspek ini belum dapat diukur kinerjanya. Untuk itu kami rekomendasikan :

1. agar pada penyusunan dokumen LKPJ Walikota tahun 2017 tim penyusun LKPJ dalam pelaporan capaian indikator kinerja tahun 2017 sajian datanya harus konsisten dengan penetapan indikator kinerja daerah yang termuat dalam Bab IX RPJMD Kota Magelang tahun 2016 - 2021. Hal ini dimaksudkan agar DPRD dalam memberikan penilaian atas kinerja berdasarkan 3 aspek pembangunan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai dasar yang jelas serta lebih obyektif berdasarkan target yang telah disepakati dalam RPJMD.
2. Calon penerima hibah bansos agar diberi pelatihan untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban.
3. Mendorong pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk lebih ditingkatkan.
4. Keberadaan laboratorium kesehatan untuk lebih dioptimalkan pelayanannya melalui penambahan SDM yang sesuai kebutuhan, sarana laboratorium dan penunjang operasional.
5. Penyebarluasan informasi tentang pelayanan di RSUD Tidar Magelang kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan standar pelayanan rumah sakit sampai dengan taraf ISO.
6. Pemenuhan layanan dasar masyarakat terpenuhi yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemukiman ditingkatkan guna mendukung 4 pilar pembangunan, pro poor dan pro job.
7. Program kegiatan yang belum maksimal agar di maksimalkan dalam hal peningkatan pelayanan masyarakat ke arah standar ISO
8. Adanya progress perubahan Perwal khususnya pelayanan dasar di RSUD Tidar Kota Magelang.
9. Pendidikan gratis murni untuk masyarakat Kota Magelang karena APBD Kota Magelang untuk kemaslahatan warga Kota Magelang.
10. Agar diperbanyak pemasangan CCTV di tempat-tempat strategis gunaantisipasi terjadinya tindak kriminal.
11. Masalah persampahan sampai dengan saat ini belum ada solusi yang jelas, pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan daerah sekitar agar segera dibuat TPA Regional.
12. Guna meningkatkan RTH agar diperbanyak penanaman pohon di tepi jalan.
13. Permasalahan yang berkaitan dengan calo yang ada di pemakaman, agar terus disosialisasikan baik secara langsung sampai dengan tingkat RT dan RW maupun melalui Media Sosial.
14. Pemilahan sampah seyogyanya dilakukan dengan lebih maksimal.

15. Kaitannya dengan TPST yang berada di wilayah Bojong, Pemerintah Daerah agar terus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar.
16. Untuk ditingkatkan kaitannya dengan pelayanan sistem aplikasi antrian di RSUD Tidar.
17. Untuk ditingkatkan kaitannya pelayanan BPJS dan Jamkesda.
18. Pendataan masyarakat miskin agar dilakukan secara akurat agar semua warga miskin dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
19. Rehab GOR Samapta agar dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Misalnya track cabang olahraga, track skate board, sepatu roda dan lain-lain.
20. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah kaitannya pembenahan pipa-pipa PDAM yang terkena dampak perbaikan saluran drainase dan penanggulangan masalah banjir.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 17 Mei 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN